



**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pdt.G/2014/PA.Pwl**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tonrolima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mandar Mahesta, Desa Tonrolima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 3 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 3 Januari 2014 dengan register Nomor 18/Pdt.G/2014/PA.Pwl, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Februari 2009 di Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Bontang, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan yang menikahkan adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Abd. Majid dan Yusuf, yang menjadi wali nikah dari Penggugat adalah wali hakim dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai.

Hal. 1 dari 6 Put. No. 18/Pdt.G/2014/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[pgtusan.mahkamahagung.go.id](http://pgtusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah ada orang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan Penggugat membutuhkan pengesahan pernikahan untuk perceraian ini.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama 3 tahun 8 bulan.
6. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun 7 bulan dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
7. Bahwa pada awal tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman keras dan juga sering menyakiti badan Penggugat.
8. Bahwa pada bulan November 2012 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang tidak mau merubah sikapnya yang sering meminum minuman keras walaupun Penggugat menasehati, Tergugat malah marah-marah dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi tanpa pamit dan sekarang tidak diketahui keberadaannya.
9. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 1 tahun 1 bulan.
10. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.
11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tonrolima nomor: 438/DTL/XII/2013 tertanggal 05 Desember 2013, Tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Desa Tonrolima, namun sejak bulan November 2012 Tergugat pergi tanpa diketahui tempat tujuannya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 7 Februari 2009 di Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Bontang, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan selanjutnya pada persidangan tanggal 26 Mei dan 9 Juni 2014 Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak-hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali melalui radiogram PT. Radio Suara Sriwigading tertanggal 15 Januari dan 18 Februari 2014 dan ketidak-hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Kepala Desa Tonrolima nomor: 438/DTL/XII/2013 tertanggal 05 Desember 2013 karena Penggugat mendalilkan dahulu Tergugat bertempat tinggal di Desa Tonrolima, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Hal. 3 dari 6 Put. No. 18/Pdt.G/2014/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, majelis hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat selanjutnya tidak pernah menghadap di persidangan mengajukan alat bukti.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan dan pada persidangan berikutnya Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak-hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram PT. Radio Suara Sriwigading, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kepala Desa Tonrolima nomor: 438/DTL/XII/2013 tertanggal 05 Desember 2013, Tergugat terakhir beralamat di Desa Tontolima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak bulan November 2012 sampai sekarang tidak ada kabar beritanya sehingga dinyatakan gaib.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir. Meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat mengajukan pula isbat nikah sehingga majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang sah tidaknya pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah lagi datang di persidangan untuk membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti sehingga dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan petunjuk syar'i dalam Kitab *Muhazzab* Juz II halaman 320 yaitu:

قَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ مَعَاذٍ بَيِّنَةُ الْمَرْءِ يَتَّبِعُ دَعْوَاهُ

Maksudnya: "Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatannya harus ditolak."

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam

Hal. 5 dari 6 Put. No. 18/Pdt.G/2014/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI sebagai panitera pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.		Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI
Zulkifli, S.EI		Panitera Pengganti,  Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	245.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>336.000,00</b>